



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

SEMESTER I

2022

**ZONA
INTEGRITAS**



**MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena atas rahmatnya laporan Monitoring dan Evaluasi Aksi Pembangunan Zona Integritas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keuangan Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Semester I telah selesai disusun. Penyusunan laporan rencana aksi ini dalam rangka untuk pencapaian program kerja reformasi pada UPT Bakuda Provinsi kepulauan Bangka Belitung menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, dalam hal ini seluruh pegawai mendukung dan berupaya keras dalam menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas. Namun demikian, masih banyak terdapat kekurangan pada bagian-bagian yang menjadi program pembangunan zona integritas. Oleh karena itu, segala masukan dan saran sangat kami butuhkan dalam rangka penyempurnaan dan implementasinya, sehingga dokumen ini dapat memberi arah yang sejalan dengan amanat Peratiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) di Lingkungan instansi pemerintah.

Akhirnya perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan rencana aksi pembangunan zona integritas. Semoga dokumen ini dapat mewujudkan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan selanjutnya Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Tim Kerja Zona Integritas
UPT Bakuda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Wilayah Kabupaten Bangka

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (Z.I) MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBK-WBBM)
UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
SEMESTER I TAHUN 2022**

A. DASAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ini dibuat untuk mengukur capaian target dari pemenuhan data dukung dalam pencanangan Zona Integritas yang telah ditetapkan dan menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi.
2. Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah untuk mendapatkan masukan serta saran dalam rangka penyempurnaan serta sebagai bahan kepada pimpinan guna mengambil keputusan lebih lanjut.

C. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPONEN PENGUNGKIT

I. Manajemen Perubahan

a. Tim Kerja

Untuk Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani terdiri dari pegawai ASN UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka yang telah dipilih melalui prosedur/mechanisme yang telah ditentukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diterapkan. Tim Kerja tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/06/UPT-BANGKA/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor 188.4/08/UPTB.BANGKA/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

- b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
 - 1. Telah disusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang sesuai dan sejalan dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;
 - 2. Telah disusun dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
 - 3. Telah disiapkan media dan disusun mekanisme untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM
- c. Dokumen pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
 - 1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM mengacu kepada target yang telah direncanakan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja
 - 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ada pada setiap area penilaian sudah dilakukan dan dijadwalkan setiap 6 bulan;
 - 3. Melakukan tindak lanjut terkait hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan
- d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Telah dilaksanakan dokumentasi kegiatan Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi role mode dalam pembangunan zona Integritas menuju WBK/WBBM
 - 2. Telah ditetapkannya Surat Keputusan Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka terkait Tim Agen Perubahan dalam pembangunan Zona Integritas

3. Adanya keterlibatan seluruh pegawai UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

II. Penataan Tata Laksana

a. Standar Operasional Tetap (SOP)

1. Telah disusun SOP yang mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras
2. Telah ditetapkan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis melalui Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Tidak terjadi perubahan pada Peta proses Bisnis Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b. E-Office

1. Untuk sistem pengukuran kinerja pegawai sudah berbasis sistem informasi yang menginduk ke BKPSDM Babel
2. Telah disusun sistem pengukuran Suvey Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis sistem informasi (responden) yang menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Telah disusun sistem pelayanan publik dan media sosialisasi melalui website samsat-sungailiat.babelprov.go.id dan facebook samsat sungailiat
4. Telah diimplementasikan pembayaran non tunai untuk PKB dan BBNKB melalui aplikasi QRIS yang bekerjasama dengan Bank SumselBabel diloket pembayaran pada kantor Samsat Sungailiat dan pembayaran PKB melalui SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang bekerjasama langsung dengan polda Babel dimana pembayaran pajak tahunan bisa hanya melalui smartphone

c. Keterbukaan Informasi Publik

1. Telah ditetapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik berupa Standar Pelayanan Publik (SPP) atas jenis layanan yang diselenggarakan oleh UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dengan dikeluarkan Surat Keputusan Kepala UPT Bakuda

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka terkait Tim yang menangani Media Sosial untuk penyampaian informasi terkait layanan Samsat Sungailiat

2. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

III. Penataan Sistem Manajemn SDM

a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuha organisasi

1. Telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai pada UPT Bakuda Prov. Kep. Babel Wilayah Kabupaten Bangka yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis jabatan dan beban kerja
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

b. Pola Mutasi internal

1. Telah disusun kebijakan dan dilakukan pola mutasi internal secara terbuka dan sesuai aturan dan kebutuhan organisasi pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
2. Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal

c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

1. Telah diusulkan pegawai untuk mengikuti diklat sesuai dengan kompetensi
2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan pegawai berbasis kompetensi

d. Penetapan Kinerja Individu

1. Menerapkan penetapan Kinerja Individu
2. Menetapkan kinerja individu dengan indicator kinerja level diatasnya
3. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplemantasikan mulai dari penetapan, pelaksanaan dan pemantauan

- e. Penegakan Aturan Displin/Kode Etik/Kode Perilaku pegawai
 - 1. Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
- f. Sistem Informasi Kepegawaian
 - 1. Pengukurun kinerja dan operasional manajemen pegawai UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka sudah berbasis Teknologi Informasi yang menginduk pada BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - 2. Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Keterlibatan pimpinan
 - 1. Pimpinan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan
 - 2. Dalam Penetapan Kinerja, Pimpinan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka terlibat secara langsung
 - 3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara langsung
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 - 1. Telah disusun dokumen perencanaan
 - 2. Dokumen perencanaan sudah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
 - 3. Sudah terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 4. Telah disusun laporan kinerja
 - 5. Sudah dilakukan penempatan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan akuntabilitas serta dilakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

V. Penguatan Pengawasan

- a. Pengendalian Gratifikasi
 - 1. Telah dilaksanakan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi baik kepada seluruh pegawai UPT Bakuda Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka maupun ke masyarakat penerima layanan

2. Telah diimplementasikan pengendalian gratifikasi
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
1. Telah dibangun lingkungan pengendalian
 2. Sudah dilakukan penilaian resiko atas kegiatan (pelayanan publik yang dikelola oleh UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
 3. Perlu sosialisasi yang berkelanjutan SPIP dilingkungan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
- c. Pengaduan Masyarakat
1. Telah diterapkan kebijakan pengaduan masyarakat
 2. Telah menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat
- d. Whistle Blowing System
1. Telah menerapkan Whistle Blowing System
 2. Telah dilakukan evaluasi penerapan Whistle Blowing System
 3. Terkait hasil penerapan Whistle Blowing System diketahui tidak terdapat laporan yang masuk ke tim penanganan
- e. Penanganan Benturan Kepentingan
1. Telah dilakukan identifikasi terkait benturan kepentingan dalam pelaksanaan tupoksi
 2. Telah dilakukan sosialisasi kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan
 3. Terkait kebijakan penanganan benturan kepentingan sudah diimplementasikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor 188.4/11/UPT.BNK/2022 tentang pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan
 4. Telah dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

5. Menindaklanuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan

a. Standar Pelayanan

1. Telah disusun Standar Pelayanan Publik di UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

2. Telah dilakukan evaluasi dan perbaikan atas Standar Pelayanan Publik dan SOP

b. Budaya Pelayanan Prima

1. Telah dilakukan sosialisasi secara internal berupa kode etik 5S dan 12 Budaya Malu dan slogan "PATUH" dilingkungan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

2. UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah memiliki sistem informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media

3. Memiliki sistem reward dan punishment bagi pegawai UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

c. Penilaian Kepuasan Pelayanan

1. Setiap bulan telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat oleh pengguna Wajib Pajak atau pengguna layanan terhadap pelayanan yang telah diberikan

2. Telah dilaksanakan kegiatan PERJAKA BERIMAN dimana merupakan inovasi dari UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan pelayanan pembayaran Pajak tahunan diluar jam pelayanan kantor yaitu dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB

3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka yang disampaikan melalui Website samsat-sungailiat.babelprov.go.id maupun media sosial UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

4. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil survey kepuasan masyarakat

D. Analisa

Dari kegiatan pembangunan Zona Integritas dalam pemanfaatan electronic office, dalam pelayanan pembayaran PKB dan BBNKB sudah bisa menggunakan metode Non Tunai yang bekerjasama dengan Bank SumselBabel serta penggunaan pelayanan melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) dimana metode tersebut lebih memudahkan bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Dan penambahan jam kerja bagi pegawai untuk melayani masyarakat yang tidak mempunyai waktu luang untuk melakukan pembayaran pajak pada jam kerja, dapat dilakukan pada sore atau malam hari melalui pelayanan PERJAKA BERIMAN yang telah dijadwalkan oleh UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

E. HAMBATAN

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Zona Integrasi pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka terdapat hambatan diantaranya :

1. Kurangnya kesempatan para pegawai dalam mengikuti pengembangan kompetensi pegawai berupa diklat teknis dan diklat budaya pelayanan terkait pembangunan Zona Integritas
2. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

F. REKOMENDASI

1. Agar SDM seluruh pegawai UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dibeikan kesempatan lebih luas untuk mengikuti pengembangan kompetensi pegawai berupa diklat teknis dan diklat budaya pelayanan baik secara langsung maupun secara virtual
2. Diharapkan terdapat anggaran khusus dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas serta penambahan anggaran untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat


G. PENUTUP

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka ini dibuat sebagai saran dan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Sungailiat, Juli 2022

KETUA TIM

ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM


YULI MAHYUDI, SH, MM
PENATA

NIP. 19830724 200701 1 001